



## IMPLEMENTASI CORETAX UNTUK DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN PERWUJUDAN ASTA CITA

Ariesy Tri Mauleny\*

Abstrak

*Coretax sebagai langkah lanjut reformasi perpajakan, memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan rasio pajak negara sehingga dapat menutupi kebutuhan prioritas pembangunan nasional asta cita. Namun, terkendala sistem sehingga belum berlaku penuh di tahun 2025. Tulisan ini menganalisis kendala Coretax dan bagaimana memaksimalkan implementasinya ke depan. Keberhasilan Coretax sangat bergantung pada empat faktor yaitu: evaluasi sistem secara menyeluruh, akuntabilitas dan komunikasi mengenai perbaikan sistem yang dilakukan secara transparan, manajemen risiko proyek yang efektif, dan integrasi data lama ke dalam sistem baru. Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dalam pengelolaan pembangunan Coretax. Pada akhirnya, Coretax dapat menjadi game changer dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi XI perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan sistem Coretax berjalan sesuai dengan tujuan strategisnya, sehingga potensi pendapatan negara dapat meningkat bukan saja 1,5% tetapi 6,4% terhadap PDB atau setara dengan Rp1.500 triliun.*

### Pendahuluan

Setelah sebulan lebih Coretax diimplementasikan, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan dua sistem perpajakan pada tahun 2025. Langkah tersebut dianggap sebagai jalan tengah yang tepat untuk saat ini dalam mengatasi sistem yang belum sempurna. Keputusan untuk tidak menerapkan Coretax sepenuhnya pada 2025 diambil dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (Theodora, 2025).

Rapat yang digelar secara tertutup itu memutuskan, sistem pajak lama alias Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) masih akan digunakan untuk mengantisipasi Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang bermasalah. Dengan demikian, beberapa urusan pajak masih dapat menggunakan sistem lama, sementara urusan tertentu sudah memakai Coretax.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan DJP yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek

\*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: ariesy.mauleny@dpr.go.id

Pembangunan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sebagian menganggap Coretax terlalu dipaksakan padahal sistem belum siap. Sebenarnya bukan tanpa pertimbangan hal tersebut terjadi. Komitmen Kemenkeu untuk memenuhi kebutuhan anggaran bagi pembangunan prioritas nasional mendorong perlunya dilakukan perluasan dan percepatan penerimaan negara.

Coretax menjadi langkah lanjut reformasi perpajakan, namun sistem yang belum stabil mengakibatkan terjadinya beberapa kali insiden dalam implementasi Coretax. Misalnya saja, data belum sepenuhnya dapat ditampilkan, terjadi kesalahan pada saat validasi wajah, email atau nomor ponsel belum sama dengan basis data, dan one time password yang terkendala kirim. Adanya keterbatasan kapasitas jaringan, baik di DJP maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menambah kendala dalam implementasi Coretax. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan wajib pajak dan besaran pengenaan pajaknya (Rumintar, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis kendala dan bagaimana menguatkan implementasi Coretax sebagai langkah lanjut reformasi perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan Asta Cita.

### **Dukungan Anggaran bagi Asta Cita**

Dukungan anggaran bagi upaya mewujudkan tahapan pembangunan Asta Cita, membutuhkan strategi pengelolaan fiskal yang kuat. Asta cita merupakan belanja prioritas nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Asta Cita terdiri dari: pertama, pertahanan semesta melalui pemenuhan komponen cadangan, alutsista, dan penguatan kemampuan teritorial. Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Danantara, percepatan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia. Ketiga, percepatan pengentasan kemiskinan dengan fokus pada data tunggal kemiskinan dan digitalisasi bantuan. Keempat, swasembada pangan, energi, dan air, yang dilakukan melalui optimalisasi Bulog, pelaksanaan *food estate*, peningkatan bauran etanol dan biodiesel. Kelima, pendidikan dan kesehatan dengan fokus pada makan bergizi gratis, percepatan inovasi sekolah, sekolah unggulan, cek kesehatan, dan percepatan rumah sakit daerah.

Mencermati luas dan dalamnya cakupan yang akan diwujudkan dalam Asta Cita, tergambar besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam satu periode pemerintahan ini. Konsolidasi fiskal yang bermuara pada upaya meningkatkan pendapatan negara dan pengetatan belanja tidak berdampak, terus didorong dalam berbagai kesempatan. Coretax menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengupayakan ketersediaan anggaran bagi upaya mewujudkan program prioritas pembangunan Asta Cita.

## Coretax sebagai Langkah Lanjut Reformasi Perpajakan

Coretax pada hakikatnya sejalan dengan upaya terus menguatkan reformasi perpajakan yang menyandarkan pada asas keadilan, asas kesederhanaan dan efisiensi, serta asas kepentingan nasional, yang merupakan perwujudan kegotongroyongan seluruh elemen bangsa. Reformasi perpajakan yang mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, di samping membangun kebijakan perpajakan yang konsolidatif. Perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, menjadi fokus utama perbaikan sistem untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Sebagai instrumen pajak, implementasi Coretax harus memperhatikan pemenuhan asas dan tujuan dari reformasi perpajakan. Jika dicermati, fokus pembangunan dan manfaat Coretax pada dasarnya adalah untuk wajib pajak itu sendiri, khususnya jika dilihat dari: (1) automasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, antara lain layanan mandiri, pengisian SPT secara otomatis (*pre-populated*); (2) transparansi akun wajib pajak yang memungkinkan dapat melihat seluruh transaksi (*360 degree view*) sehingga mempermudah wajib pajak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya; (3) layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (*omni channel*), dan dapat dimonitor secara *real time* oleh wajib pajak (*tracking*); dan (4) pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih berkeadilan bagi wajib pajak melalui penerapan *compliance risk management* (kepatuhan berbasis risiko).

Fokus dan manfaat yang diharapkan terwujud bagi wajib pajak tersebut, sangat tergantung pada bagaimana DJP menempatkan dirinya sebagai otoritas perpajakan. Bagaimanapun wajib pajak sebagai kontributor pendanaan pembangunan harus mendapatkan keadilan dan pelayanan yang profesional. Pilihan sistem Coretax yang digunakan harus dipastikan *applicable* dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Oleh karena itu, penting bagi DJP untuk memastikan: (1) menyediakan data yang lebih kredibel (*valid dan terintegrasi*), (2) memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga, (3) membangun basis pengetahuan (*knowledge management*) untuk pengambilan keputusan, (4) mengelola administrasi perpajakan berbasis data dan pengetahuan (*data and knowledge driven organization*), dan (5) mendukung laporan pengelolaan perpajakan yang lebih *prudent* dan *accountable* (*revenue accounting system*). Harapannya, dengan perbaikan administrasi dan sistem, rasio pajak diharapkan meningkat hingga 1,5% dari PDB (Wulan, 2025).

### Kesiapan Sistem Coretax

Sistem Coretax yang dicoba diterapkan pada 1 Januari 2025 lalu, pada dasarnya mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang terkait dengan urusan penyetoran dan pelaporan pajak. Infrastruktur digital yang handal dan aman adalah kunci untuk memastikan sistem perpajakan berjalan dengan lancar. Pemerintah perlu memastikan

bahwa kapasitas *bandwidth*, kesesuaian dan keamanan data, serta aksesibilitas sistem dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi proses perpajakan yang cepat dan akurat.

Ketidaksiapan sistem Coretax, dalam implementasinya dapat berpotensi menghambat penerimaan pajak dan dapat memengaruhi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Ketidakpastian dan kesalahan dalam proses administrasi pajak dapat menurunkan kepatuhan sukarela dan menambah biaya kepatuhan bagi wajib pajak.

Mempertimbangkan sistem yang belum siap maka keberadaan Coretax belum dapat sepenuhnya berjalan di tahun 2025. DJP dapat kembali menggunakan sistem perpajakan lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan, agar tidak mengganggu penerimaan pajak. Selain itu, DPR juga menekankan kepada pemerintah agar tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat mengurus pajak akibat gangguan penerapan Coretax selama tahun 2025 (Theodora, 2025).

Pemerintah melalui DJP menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan dua sistem perpajakan sekaligus secara paralel pada tahun 2025, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Coretax. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) yang jatuh tempo pada 31 Maret 2025, dan SPT PPh Badan yang tengatnya pada 30 April 2025, masih dapat menggunakan sistem perpajakan lama. Sementara untuk urusan lain misalnya SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dilaporkan setiap bulan maka sudah dapat menggunakan Coretax per tahun 2025.

Perlu disadari, keberhasilan reformasi perpajakan ke depan sangat bergantung pada upaya penyempurnaan sistem Coretax. Pemerintah perlu melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh, membangun komunikasi publik secara transparan, manajemen risiko proyek yang efektif, dan integrasi data lama ke dalam sistem baru yang akuntabel. Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dalam pengelolaan pembangunan Coretax. Pada akhirnya, Coretax dapat menjadi *game changer* dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia, yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara sampai 6,4% terhadap PDB atau setara dengan Rp1.500 triliun.

## Penutup

Pemerintah dan DPR sepakat Coretax belum akan diberlakukan penuh pada tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala pengumpulan pajak dan menjaga kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah masih dapat memanfaatkan sistem perpajakan lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan. DPR juga menekankan kepada pemerintah agar tidak mengenakan sanksi akibat sistem Coretax yang belum siap.

Keberhasilan reformasi perpajakan ke depan sangat bergantung pada upaya penyempurnaan Coretax. Pemerintah perlu melakukan evaluasi sistem secara menyeluruh, membangun komunikasi publik secara transparan, manajemen risiko proyek yang efektif, dan integrasi data lama ke dalam sistem baru yang akuntabel. Hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga tata kelola yang baik dalam pengelolaan pembangunan Coretax. Pada akhirnya, Coretax dapat menjadi *game changer* dalam digitalisasi perpajakan di Indonesia. DPR RI melalui fungsi pengawasan Komisi XI perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan sistem Coretax berjalan sesuai dengan tujuan strategisnya. Dengan demikian diharapkan potensi penerimaan negara dapat meningkat, bukan hanya 1,5% tetapi 6,4% terhadap PDB atau setara dengan Rp1.500 triliun.

## Referensi

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
- Rumintar, G. (2025, Januari 1). Babak baru reformasi perpajakan. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/babak-baru-reformasi-perpajakan>
- Scholastica, C. A. (2025, Januari 19). Gara-gara Coretax Rp1,3 triliun, setoran pajak jadi anjlok. *Inilah.com*. <https://www.inilah.com/gara-gara-Coretax-telan-rp13-triliun-setoran-pajak-jadi-anjlok>
- Theodora, A. (2025, Februari 11). Pelaporan SPT pajak pakai aplikasi lama. *Kompas*, 1.
- Wulan, M. K. (2024, Agustus 1). Jumlah wajib pajak meningkat signifikan, pemerintah bakal meluncurkan Coretax system. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/01/jumlah-wajib-pajak-meningkat-signifikan-pemerintah-bakal-luncurkan-core-tax-system>